



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA,

BUPATI BELITUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Pelaksanaan APBD Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 71);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Belitung Timur.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Hibah adalah salah satu bentuk instrumen bantuan bagi Pemerintah Daerah, baik berbentuk uang, barang dan jasa yang dapat diberikan Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.
7. Bantuan Sosial adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan kepada Kelompok/Anggota Masyarakat dan Partai Politik.
8. Bantuan Keuangan merupakan salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang kepada Pemerintah Desa dan/atau antar pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.

BAB II
H I B A H
Pasal 2

- (1) Hibah diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasional.

Pasal 3

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) bersifat bantuan yang tidak mengikat atau tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
- (2) Hibah yang diberikan tidak mengikat atau tidak secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa pemberian hibah tersebut ada batas akhirnya tergantung pada kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat diberikan :
 - a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah dan pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung dan proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD, yang kemudian dicatat dan dilaporkan sebagai asset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan asset; dan
 - c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPD berkenaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Pasal 4

- (1) Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat yang diperuntukkan bagi upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan Pemerintahan Daerah pada umumnya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bantuan Sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat diberikan :
 - a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima bantuan atau melalui Bendahara Pengeluaran Khusus;
 - b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPD dalam kelompok belanja langsung; dan
 - c. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPD sesuai peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan asset oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Khusus Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik, mekanisme petanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV BANTUAN KEUANGAN Pasal 5

Bantuan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

- a. Bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
- b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui transfer dana kepada penerima bantuan.

Pasal 7

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperuntukan bagi Pemerintah Desa, dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperuntukan bagi Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya, dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.

BAB V PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN Pasal 8

Pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus melalui permohonan yang dilampiri dengan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran, kecuali untuk bantuan sosial yang merupakan program kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 9

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

BAB VI

TATACARA PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Pencairan Belanja Hibah, Bantuan sosial dan Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme SPM-LS atas beban DPA PPKD dari Belanja Tidak Langsung.
- (2) Pengajuan SPM-LS untuk penerbitan SP2D dilampiri dengan :
 - a. SPP lembar kesatu dan kedua;
 - b. Salinan SPD berkenaan;
 - c. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang sudah dilegalisir;
 - d. Tanda Bukti Pembayaran; dan
 - e. Dokumen bukti lainnya yang berkaitan.

BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

- (1) Penerima hibah dan bantuan bertanggung jawab atas penggunaan uang, barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati.
- (2) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan bantuan terdiri dari:
 - a. Buku Kas Umum Penerimaan dan Pengeluaran;
 - b. Buku Simpanan Bank; dan
 - c. Buku Pajak.
- (3) Untuk pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), menyangkut penatausahaan penganggaran, pencairan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya diatur secara tersendiri terpisah dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran 1a, lampiran 1b, dan lampiran 1c yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban bantuan terdiri dari :
 - a. Rincian rencana anggaran belanja sebagaimana tersebut dalam proposal permohonan;
 - b. Buku kas umum disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - c. Bukti atas penyetoran PPN/PPH ke kas Negara; dan
 - d. Dokumen bukti lainnya sesuai keperluan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 April 2008

BUPATI BELITUNG TIMUR,

dto

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 16 April 2008.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 85

